



**PENETAPAN**

Nomor 232/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama: .

Fatmawati, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 3 Desember 1962 agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Jalan Imam Bonjol Gang Busri No. 2 Rt.002/Rw.006 Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, selanjutnya disebut sebagai...PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 232/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 6 April 2021 tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 232/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 232/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 6 April 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Perkawinan Alm. M. Yasin dan Almh. Hj. Mellion;
2. Bahwa orang tua Pemohon bernama M yasin lahir di Pontianak berumur telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 29 Agustus 1979 dikarenakan sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Bangka Belitung Laut Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak

Halaman 1 dari 6 hal penetapan Nomor 232/Pdt.P/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 474.3 / 41 / BBL / 2021 tanggal 13 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bangka Belitung Laut.

3. Bahwa tentang kematian orang tua Pemohon Almh. Hj. Mellion belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Pontianak.
4. Bahwa untuk mengadukan Permohonan Penetapan Pencatatan Kematian orang tua kandung Pemohon tersebut, Pemohon harus memperoleh Izin Penetapan dari Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan menetapkan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Alm. M Yasin yang lahir di Pontianak dan telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 1970 dikarenakan sakit.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak untuk mencatatkan tentang kematian tersebut guna mendapatkan Akta Kematian Almh. Hj. Mellion sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171014312620007 tanggal 10 Desember 2012 atas nama Fatmawati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6171012210070034 tanggal 7 Desember 2017 atas nama Kepala Keluarga Kasrul Berty, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/42/BBL/2021, tanggal 16 Maret 2021, yang dikeluarkan Lurah Bangka Belitung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat pernyataan Kematian tanggal 13 Maret 2021 terdaftar di register Kelurahan Bangka Belitung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 6 hal penetapan Nomor 232/Pdt.P/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopi bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini dan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

Saksi I Budyansyah A Rahman dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan sepupuh;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Busri No. 2 Rt.002/Rw.006 Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri alm. Bapak Alm M Yasin dan Alm Hj Mellion Sidek;
- Bahwa Bapak Pemohon (M Yasin) sekarang sudah meninggal dunia, namun dikarenakan kelalaiannya sehingga kematian Bapak Pemohon belum pernah didaftarkan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus surat kematian Bapak Pemohon yang bernama M Yasin yang lahir di Pontianak dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 29 Agustus 1979 dikarenakan Sakit ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengurus surat kematian Bapak Pemohon untuk mengurus warisan;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang merasa keberatan;

Saksi II Amin Sidik, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan sepupuh;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Busri No. 2 Rt.002/Rw.006 Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri alm. Bapak Alm M Yasin dan Alm Hj Mellion Sidek;
- Bahwa Bapak Pemohon (M Yasin) sekarang sudah meninggal dunia, namun dikarenakan kelalaiannya sehingga kematian Bapak Pemohon belum pernah didaftarkan;

Halaman 3 dari 6 hal penetapan Nomor 232/Pdt.P/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus surat kematian Bapak Pemohon yang bernama M Yasin yang lahir di Pontianak dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 29 Agustus 1979 dikarenakan Sakit ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengurus surat kematian Bapak Pemohon untuk mengurus warisan;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Pontianak memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang pencatatan kematian alm Bapak Pemohon yang bernama M Yasin yang lahir di Pontianak dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 29 Agustus 1979 dikarenakan Sakit ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (*Vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Hal. 104, cetakan ke-4 Tahun 2003*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Budyansyah A Rahman dan saksi Amin Sidik ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Busri No. 2 Rt.002/Rw.006 Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak, Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak meliputi wilayah Kota Pontianak/tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah tepat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Halaman 4 dari 6 hal penetapan Nomor 232/Pdt.P/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak anak kandung dari pasangan suami istri alm. Bapak Alm M Yasin dan Alm Hj Mellion Sidek;
- Bahwa bapak Pemohon yang bernama M Yasin yang lahir di Pontianak dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 29 Agustus 1979 dikarenakan Sakit ;
- Bahwa kematian Bapak Pemohon yang bernama M Yasin tersebut belum pernah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama tentang maksud dan tujuan Pemohon untuk mohon penetapan kematian Bapak Pemohon bernama M Yasin yang lahir di Pontianak dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 29 Agustus 1979 dikarenakan Sakit, dikarenakan sampai dengan sekarang kematian tersebut belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa kematian adalah merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan juga merupakan suatu peristiwa/kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilinya agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian (*Vide : pasal 44 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta peraturan hukum lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan maka memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian M Yasin yang lahir di Pontianak dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 29 Agustus 1979 dikarenakan Sakit ;

Halaman 5 dari 6 hal penetapan Nomor 232/Pdt.P/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut diatas dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian M Yasin yang lahir di Pontianak dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 29 Agustus 1979 dikarenakan Sakit ;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan kematian M Yasin dan menerbitkan Akta Kematian tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal April 2021, oleh kami Irma Wahyuningsih , S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Lusi Nurmadiatun, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.,

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	Rp 50.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal penetapan Nomor 232/Pdt.P/2021/PN Ptk